

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-21 ini tidak terlepas dari Revolusi Industri 4.0 atau era digitalisasi. Era ini ditandai-dengan-perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang-fisik dan digital atau secara kolektif disebut-sebagai sistem siber-fisik (*cyber physical system/CPS*)<sup>1</sup>. Masyarakat berada di era industri 4.0, saat ini industri sedang berkembang sangat pesat yang memanfaatkan *Internet of Thing/IoT*, big data dan kecerdasan buatan (AI)<sup>2</sup>. Selain itu, era revolusi industri keempat juga ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang. Teknologi-teknologi tersebut mengubah tatanan hampir setiap industri di setiap negara dengan memanfaatkan internet. Besarnya jangkauan perubahan ini menandai tranformasi seluruh sistem produksi, manajemen, pemerintahan, dan tentu dalam perspektif hukum.

Penggunaan awal internet masih dapat diidentifikasi apabila terdapat sebuah penyalahgunaan. Setelah adanya pelepasan atau dibukanya untuk publik, internet diganti melalui sistem desentralisasi. Hal ini memengaruhi penegakan hukum dikarenakan penegak hukum tidak memiliki kontrol yang

<sup>1</sup> Savitri, A. (2019). Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0. Yogyakarta: Penerbit Genesis

<sup>2</sup> Safik Faozi, Rochmani, Adi Suliantoro, Dialog Hukum dan Perubahan Sosial, Proceeding SENDIU 2020.

kuat atas hal tersebut dikarenakan aparat dan penegak hukum sulit dalam melakukan identifikasi pelaku dan tindak pidananya.<sup>3</sup>

Berbicara perihal komputer dan internet, maka tidak lepas dari dampak positif dan negatif dari penggunaannya. Diawali dengan dampak positif, Sitompul menyebutkan bahwa kehadiran komputer dan internet dapat memangkas biaya, waktu, dan bahan berupa kertas untuk memperoleh sebuah informasi. Media yang tersimpan juga relatif lebih lama, serta efektif dalam mencarinya ketika dibutuhkan. Kemudian internet memberikan dampak positif yang memudahkan dilakukannya transaksi dimana pun dan kapan pun. Namun apabila ditelaah kembali, komputer dan internet juga memunculkan dampak negatif yang berhubungan dengan hukum. Dampak negatif dari internet ini menimbulkan permasalahan hukum berupa keamanan informasi. Dalam hukum, kebebasan anonimitas mempersulit penegak hukum dalam mencari pelaku pelanggaran berbasis siber.

Kehadiran komputer dan internet memunculkan sebuah media online yang disebut dengan media sosial. Media sosial ini dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain begitu cepat dan efisien. Selain untuk berkomunikasi dengan individu lain, media sosial ini dapat dijadikan tempat “curhat” dan postingan penggunanya. Dengan fasilitas media sosial yang demikian, media sosial menjadi pedang bermata dua karena memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, memperluas aspek sosial pergaulan, lebih

<sup>3</sup> Sitompul, J. (2012). CYBERSPACES CYBERCRIMES CYBERLAW Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Cetakan I). Jakarta: PT. Tatanusa

banyak ruang dalam mengekspresikan diri, serta penyebaran informasi dari satu tempat ke tempat lain maupun dari seseorang ke orang lainnya semakin cepat dengan biaya yang murah. Kemudian dampak negatif media sosial tak lain akan menjauhkan individual lain dari lainnya dikarenakan fasilitas media sosial sebagai media komunikasi membuat komunikasi secara langsung menjadi sangat berkurang, membuat seseorang kecanduan terhadap internet dan membuatnya rentan terkena dampak yang buruk, masalah privasi seseorang yang mengunggah aktivitas maupun dokumen pribadinya membuatnya dapat dilihat oleh banyak mata sehingga dikemudian hari dapat berdampak pada penyalahgunaan data pribadi, serta media sosial tidak luput dari adanya konflik karena media sosial menciptakan adanya kebebasan menyampaikan pendapat/argumentasi secara terbuka sehingga bisa menimbulkan ketersinggungan pihak lain<sup>4</sup>.

Selain dampak negatif menurut dua ahli tersebut, adanya jaringan internet dan media sosial telah membuka peluang maraknya kejahatan yang dilakukan seseorang di dunia maya. Salah satu kejahatan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah sebuah kejahatan mayantara berupa doxing. Doxing adalah pengumpulan informasi pribadi individu maupun organisasi untuk kemudian disebarluaskan secara publik dengan tujuan mengancam, memermalukan, serta melecehkan seseorang dan/atau organisasi. Penyebaran data pribadi dalam penelitian ini dimaksudkan kepada jurnalis/wartawan Indonesia yang akhir-akhir ini mendapatkan perlakuan tidak etis bahkan

<sup>4</sup> Anang Sugeng Cahyono. Pengaruh Media-Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Tulungagung* 9.1, (2016), 14057

intimidasi dari para oknum yang tidak bertanggungjawab. Jurnalis sebagai agen penyebaran informasi kepada masyarakat seakan sudah kehilangan kebebasannya dalam menyuarakan fakta kepada masyarakat dan terancam mendapatkan serangan digital terutama kejahatan doxing.

Dengan adanya kejahatan berbasis siber, maka hukum sebagai pelindung masyarakat harus menempatkan diri pada posisi yang memuat Kepastian Hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban doxing. Dalam perkembangannya, khususnya pasca- amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Negara wajib menjamin perlindungan hak atas privasi warga negaranya, perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi<sup>5</sup>.

Dengan adanya pengesahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya dapat menjadi jaminan perlindungan hukum bagi korban doxing atau penyebaran data pribadi.

<sup>5</sup> Wahyudi Djafar. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: *Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan Jurnal Becoss* 1.1 (2019), 147–54

**DATA KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI**

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 1363/Pid. Sus/2020/ PN.Jkt.Brt	ADITYA ACHMAD	Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>1. Menyatakan Terdakwa ADITYA ACHMAD terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dakwaan kesatu ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA ACHMAD dengan pidana penjara selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahtetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),apabila denda tidak dibayar, diganti dengan</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ADITYA ACHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADITYA ACHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan</p>	Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seperangkat computer (CPU, Monitor, keyboard, mouse dan kabel power)Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dina Adelia;</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No.Simcrd 089603490191; Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	<p>selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seperangkat computer (CPU, Monitor, keyboard, mouse dan kabel power) Dikembalikan kepada PT Xinghou Technology melalui Dina Adelia;</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Resmi 1 warna hitam No.Simcrd 089603490191; Dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

2.	Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI	Pasal 27 ayat (4),sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p>	Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
----	-----------------------------------	------------------------------	--	--	---	-------------------------------

				<p>Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: Disita dari Saksi BAYU PRASETYA, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;Disita dari Terdakwa DEDE SUPARDI bin H.SUPRIADI, berupa:</li> <li>- 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No.081546121647</li> <li>- 1 (satu) bendel riwayat hidup; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani memöayar biaya perkar sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari BayuPrasetya);Dipergunakan dalam perkara lain;</li> <li>- 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);</li> <li>- 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

3.	Nomor 882/Pid.S us/2019/P N.Jkt.Brt.	VIVI NATHALI A SURJA	Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>1. Menyatakan terdakwa VIVI NATHALIA SURJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa VIVI NATHALIA SURJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik “</p> <p>2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana</p>	Sudah Berkeku atan Hukum Tetap
----	---	----------------------------	--	--	---	--

				<p>terhadap terdakwa VIVI NATHALIA SURJA selama 1 (SATU) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1) 1 (satu) Flasdisk berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;</p> <p>2) 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar Group</p>	<p>sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun dijalani ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;</p> <p>2) 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;</p> <p>3) 1 (satu) buah Handphone</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Facebook dewa trading Indonesia options;</p> <p>3) 1 (satu) Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory</p> <p>4) 1 (satu) Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <a href="https://WWW.Facebook.com/vi.vi.nathalia">https://WWW.Facebook.com/vi.vi.nathalia</a> dengan username: Vivi Nathalia@Yahoo.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut. (No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory;</p> <p>4) 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <a href="https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia">https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia</a> dengan username : Vivi Nathalia@Yahoo.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut. (No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan);</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4.	NOMOR 147/PID.S US/2020/ PT.DKI	VIVI NATHALI A SURJA	Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Pebruari 2020, dalam perkara tersebut diatas; – Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini	Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; – Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 882/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut – Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah	
5.	Nomor 1589 K/Pid.Sus/ 2021	VIVI NATHALI A SURJA	Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-	1. Menyatakan Terdakwa VIVI NATHALIA SURJA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa VIVI NATHALIA SURJA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah	Sudah Bekekua tan Hukum

			<p>Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran namabaik”;</p> <p>2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun;</p> <p>3. Memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan laindisebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun dijalani;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi screenshot postingan akun</p>	<p>melakukan tindak pidana :  “ Dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnyaInformasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan danpencemaran nama baik “</p> <p>2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun ;</p> <p>3. Memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalanikecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelummasa percobaan selama 2 (dua) tahun dijalani ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :  1) 1 (satu) buah Flasdisk yang</p>	<p>Tetap</p>
--	--	--	---	--	---	--------------

				<p>ViviNathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family danpostingan/komentar pada Group Facebook Dewa Trading IndonesiaOptions;</p> <p>2) 1 (satu) bendel print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja,postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia Options;</p> <p>3) 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855,Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory;</p> <p>4) 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL</p>	<p>berisi screenshot postingan akun ViviNathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;</p> <p>2) 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesiaoptions;</p> <p>3) 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p><a href="https://WWW.Facebook.com/vi.vi.nathalia">https://WWW.Facebook.com/vi.vi.nathalia</a> dengan username : <a href="mailto:ViviNathalia@Yahoo.com">ViviNathalia@Yahoo.com</a></p> <p>beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expostakun tersebut. Nomor (1) s.d. Nomor (4) dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>4) 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surjadengan URL <a href="https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia">https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia</a> dengan username : <a href="mailto:ViviNathalia@Yahoo.com">ViviNathalia@Yahoo.com</a> beserta 1 (satu) buah CD yangberisi expost akun tersebut.(No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan);</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA ONLINE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi(doxing) melalui media online?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online?
- b) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi(doxing) melalui media online?

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut;

### **a) Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang Penyebaran Data Pribadi melalui Media Online.

### **b) Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang perkara penyebaran data pribadi melalui media online.
3. Untuk menambah wawasan penulisan maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul :  
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN DATA  
PRIBADI (DOXING) MELALUI MEDIA ONLINE DALAM SISTEM  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA” merupakan penelitian yang belum  
pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun  
plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan  
penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa penelusuran  
guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan  
judul :

- a. Nurul Insi Syahrudin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar, judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi  
Korban Penyebaran Data Pribadi(doxing) Melalui Media Online” dengan  
rumusan masalah sebagai berikut :
  1. Bagaimanakah peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran  
data pribadi (doxing) Melalui Media Online?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi  
korban penyebaran data pribadi (doxing) Melalui Media Online?
- b. Fredawati Mega Marhaeni, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan  
Fakultas Hukum, judul “Tinjauan yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi  
(Doxing) Di Media Sosial” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  1. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi DI Media Sosial
  2. Kualifikasi Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Sebagai Tindak Pidana

- c. Alyfia Syavira, fakultas hukum universitas Lampung Bandar Lampung judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Data Privasi Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Ilegal Rupiah Cepat Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo” dengan ru,usan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan doxing?
  2. Apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan korban kejahatan doxing?